

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saji Sonjaya, S.H., M.H.Kes dan Ahmad Jamaludin, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum J.A.S LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Ciwastra 188 B, RT. 06 RW. 08 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register No. 732/K/2019 tanggal 2 September 2019, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Abbas Gayo, S.H. dan Fachry Fansuri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. ABBAS GAYO, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Terusan Buahbatu No. 234 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register No.1073/K/2019 tanggal 15 Oktober 2019, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1703/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* betepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1703/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 September 2019;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima pada tanggal 24 September 2019, Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 30 September 2019;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima pada tanggal 15 Oktober 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pemanding pada tanggal 9 September 2019 dan kepada Terbanding pada tanggal 16 September 2019;

Bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2019 dengan Nomor 290/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W.10-A/4933/Hk.05/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator DR. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 11 April 2019 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin cerai dengan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan alasan hukum terhadap ditolaknya dalil eksepsi Pembanding, yaitu surat gugatan Terbanding tidak bermaterai sehingga bertentangan dan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, sehingga menurut Pasal 7 ayat (9) jo. Pasal 11 ayat (10) Undang-Undang Bea Materai gugatan Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan landasan hukum terhadap eksepsi Pembanding tersebut yakni sama seperti yang disampaikan Terbanding dalam jawabannya, demikian juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan tidak perlu bermaterai karena tidak termasuk dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Materai, oleh karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan dan eksepsinya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan

atas putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori banding Pemanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang telah berjalan 20 tahun selama itu berjalan harmonis penuh kenangan manis dalam suka dan duka dan Pemanding selalu memberikan yang terbaik selaku suami kepada Terbanding, adapun perselisihan kecil adalah hal yang wajar dalam rumah tangga, justru itulah bumbu bumbu pernikahan dibuktikan dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemanding menolak secara tegas keterangan dua orang saksi Pemanding karena tidak pernah melihat kejadiannya dan tidak pernah mengklarifikasi kebenarannya kepada Pemanding dan tentang alat kontrasepsi yang ditemukan di dalam mobil dan kamar mandi adalah bukan milik Pemanding;
- Bahwa Pemanding menolak dan tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dengan alasan Pemanding kurang bertanggung jawab terhadap Terbanding sehingga diajukan gugatan, justru Pemanding sangat sayang dan cinta terhadap Terbanding, sehingga sangat takut kehilangan Terbanding;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1703/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyyah;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori banding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding, maka alat-alat bukti baik dari Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Terbanding yang bernama saksi pertama Penggugat (ibu kandung Terbanding) dan saksi kedua Penggugat (adik kandung Terbanding) sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya bahwa Terbanding sering mengadu kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis yang disebabkan faktor ekonomi (nafkah) yang kurang dari Pembanding dan sekarang Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi atau keluarganya walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: " *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan " *bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Oleh karenanya gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Pemanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1703/Pdt.G/2019/PA.Badg, tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1703/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1440 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami DR. Empud Mahpuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H dan Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 21 November 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

DR. H. Empud Mahpuddin , S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H, M.H .

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,-

2. Redaksi : Rp 10.000,-

3. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

